BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

"Pedoman Pendataan Ormas"

(Berdasarkan PP 58 Tahun 2016 dan Permendagri 57 Tahun 2017)

A. Pelaporan Ormas (Ormas Berbadan Hukum Kemenkumham atau Ormas Ber-SKT Kemendagri)

SYARAT ADMINISTRASI

1. Surat permohonan pelaporan keberadaan Ormas yg ditujukan kepada Bupati luwu utara Cq. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Utara
2. Fotocopy Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
3. Tujuan dan program kerja organisasi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris
   NB : Tanda tangan Ketua dibubuhi cap stempel organisasi
4. Surat Keputusan (SK) Susunan Kepengurusan/ Keanggotaan secara lengkap yang ditandatangani Ketua/ Wakil Ketua dan Sekretaris (disebutkan periode kepengurusan)
5. Biodata, Fotocopy Ktp, dan Pas foto pengurus organisasi (berwarna) ukuran 4 X 6 cm, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir,yaitu:
   a. Ketua
   b. Sekretaris
   c. Bendahara
6. Surat keterangan domisili organisasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi
8. Foto tampak depan kantor/ sekretariat organisasi dengan papan nama, alamat kantor/ sekretariat
9. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/ pengelola
10. Mengisi Formulir Isian
11. Fotocopy SK Badan hukum/ SKT Kemendagri

ALUR

1. Ormas/ Pelapor membawa dokumen kelengkapan syarat administrasi pelaporan kepada Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan
2. Petugas Subbid Organisasi Kemasyarakatan melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen

Dokumen dikembalikan untuk dilengkapi

3. Kepala Badan menandatangani Surat Keterangan bahwa Ormas telah melaporkan Keberadaan di Pemerintah Kab. Luwu Utara
4. Petugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan melakukan Registrasi Data Ormas
5. Organisasi Masyarakat diberikan Surat Keterangan telah melaporkan keberadaan pada Pemerintah Kab. Luwu Utara

B. Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri melalui Unit Layanan Bakesbangpol

SYARAT ADMINISTRASI

1. Surat permohonan pendaftaran yg ditujukan kepada Bupati luwu utara Cq. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu Utara
2. Fotocopy akta pendirian organisasi
3. Fotocopy Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
4. Tujuan dan program kerja organisasi yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris
   NB : Tanda tangan Ketua dibubuhi cap stempel organisasi
5. Surat Keputusan (SK) Susunan Kepengurusan/ Keanggotaan secara lengkap yang ditandatangani Ketua/ Wakil Ketua dan Sekretaris (disebutkan periode kepengurusan)
6. Biodata, Fotocopy Ktp, Pas foto pengurus organisasi (berwarna) ukuran 4 X 6 cm, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak, masing-masing 2 (dua) lembar, yaitu:
   a. Ketua
   b. Sekretaris
   c. Bendahara
7. Surat keterangan domisili organisasi yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi
9. Foto tampak depan kantor/ sekretariat organisasi dengan papan nama, alamat kantor/ sekretariat (ukuran postcard/ kartu pos)
10. Keabsahan kantor atau sekretariat orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/ pengelola (contoh terlampir)
11. Mengisi Formulir Isian (contoh terlampir)
12. Mengisi Surat pernyataan a-g yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris (contoh terlampir)
    • Tanda tangan ketua dibubuhi materai 10.000 dan stempel organisasi
13. Rekomendasi dari kementrian agama untuk organisasi yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
14. Rekomendasi dari kementrian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk organisasi yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
15. Rekomendasi dari kementerian/ lembaga dan/ atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk organisasi serikat buruh dan serikat pekerja
16. Rekomendasi dari SKPD yang terkait dengan bidang organisasi tersebut
17. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan untuk organisasi yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat.
18. Struktur Organisasi

ALUR

1. Ormas/ Pendaftar membawa dokumen kelengkapan syarat administrasi kepada Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan
2. Petugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen

Dokumen dikembalikan untuk dilengkapi

3. Kepala Badan menandatangani Surat Keabsahan Dokumen dan Surat Pengantar yang ditujukan kepada Unit Layanan Administrasi Kemendagri
4. Petugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan melakukan scan dan mengirim dokumen melalui aplikasi SIORMAS
5. TIM Verifikasi Unit Layanan Administrasi Kemendagri melakukan Verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen Ormas
6. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas
7. Surat Keterangan Terdaftar dikirim kepada Bakesbangpol Kab. Luwu Utara
8. Petugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan melakukan registrasi SKT Ormas
9. Organisasi Masyarakat/ Pendaftar diberikan Surat Keterangan Terdaftar oleh Kemendagri melalui Bakesbangpol

Sub bid. OrKemas 2021

For more information, Visit www.bakesbangpol.luwuutarakab.go.id